



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46);

6. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Handwritten signature or initials in blue ink.

Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu  
Raya Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disebut UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

#### Pasal 4

Tugas pokok UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah melaksanakan sebagian tugas operasional dan kebijakan teknis Dinas di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan yang meliputi pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya Dinas.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Dinas di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

Kepala Unit UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pemberian arahan dan pengendalian kegiatan pada UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

Handwritten blue ink marks on the right margin, including a checkmark and the letters 'FF'.

- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- d. pembinaan terhadap seluruh pegawai pada UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ;
- f. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersangkutan secara berkala maupun insidental; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

#### Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pelaksanaan tertib administrasi yang meliputi keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, rumah tangga, perlengkapan dan ketatausahaan di lingkungan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tertib administrasi pada UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ;
- d. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD secara berkala maupun insidental; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari jabatan fungsional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga

M  
H

fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V WILAYAH KERJA

### Pasal 13

UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan berkedudukan dan mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Wilayah I berkedudukan di Kecamatan Sungai Raya dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Sungai Ambawang;
- b. Wilayah II berkedudukan di Kecamatan Rasau Jaya dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Teluk Pakedai dan Kecamatan Kuala Mandor B;
- c. Wilayah III berkedudukan di Kecamatan Kubu dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kubu, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Terentang.

## BAB VI TATA KERJA DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Tata Kerja

### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.
- (3) Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dilingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 15

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dapat berkoordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.
- (4) Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan UPTD dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 19

Pembiayaan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari Pemerintah maupun dari lembaga lain diluar pemerintah.

Handwritten mark: a blue checkmark-like symbol.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Unit Pelaksana Teknis yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 16 Mei 2018

BUPATI KUBU RAYA,


  
RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 16 Mei 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2018 NOMOR 31

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 31 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN



BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 16 Mei 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2018 NOMOR 31